



PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA ADAT MELALUI LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

Hery Mahardika, M. Galang Asmara, Muh. Risnain
Megister Ilmu Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Ketika lembaga negara yang formal mengalami krisis kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa, disaat itulah muncul permintaan untuk memperkuat peran lembaga adat sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Sehingga masyarakat adat khususnya, lebih memilih jalur nonlitigasi atau damai di tingkat bawah. Permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian ini pertama, bagaimana pelaksanaan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa? Kedua, bagaimana pelaksanaan kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa?

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-yuridis, karena di samping bersifat normatif juga menjelaskan aspek non-yuridis mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat. Secara teoritis penelitian ini merupakan penelitian mengenai aspek kelembagaan hukum serta penegakan hukum di daerah Lombok Utara, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyelesaian mengedepankan muyawarah merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dianggap lebih efektif, cepat dan biaya ringan.

Kata Kunci : lembaga adat, penyelesaian sengketa.

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah masyarakat tradisional atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya (Utomo, 2016). Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia khususnya di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mendapat pengakuan dan perlindungan secara legal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) yang

mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UUD, 1945).

Selain Undang-Undang Dasar 1945, terdapat Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Dalam pasal 18 UU Desa, bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pasal 95 ayat (2) yang berbunyi: *"Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa"*.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) secara bertahap meliputi Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pada BAB III pasal 4 menekankan pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan melalui tahapan : a. indentifikasi Masyarakat Hukum Adat, b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat ; dan, c. penetapan Masyarakat Hukum Adat. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, tercantum dalam pasal 6 bahwa Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terbaru Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pada BAB II pasal 4 terdapat dua ayat yang menekankan pengakuan keberadaan MHA, yaitu (1) pemerintah provinsi mengakui dan menghormati MHA yang masih hidup, terawat, terjaga, dan berkembang di masyarakat dalam lingkup wilayah provinsi yang bersangkutan. (2) pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap MHA yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini. Pada BAB III pasal 6 terdapat tiga ayat yang menekankan perlindungan MHA, yaitu (1) MHA yang telah ditetapkan sebagai subyek hukum berhak atas perlindungan. (2) pemerintah daerah wajib melakukan perlindungan terhadap MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak MHA.

MHA juga diberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa adat yang tercantum Pada BAB IX pasal 27 terdapat dua (2) ayat yaitu, (1) penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat di dalam Wilayah Adat diselesaikan oleh lembaga adat, melalui perangkat adatnya. (2) Penyelesaian sengketa yang terjadi antara MHA dengan pemerintah dan atau pemerintah daerah dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Pada pasal 28 menyebutkan, setiap orang yang bukan anggota suatu MHA yang

melakukan pelanggaran hukum adat di Wilayah Adat tertentu, wajib mematuhi putusan Lembaga Adat yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa, yang pada awalnya disebut dengan MKAD (Majelis Adat Krama Desa) pasal 1 ayat (9), MKD merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Perda Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020, pada pasal 28 diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa kasus hukum yang terjadi pada anggota kelompoknya. Pada pasal 13 point c menyebutkan bahwa pemerintah daerah memberikan perlindungan terhadap MHA dengan cara "Penyelesaian Konflik dan Sengketa yang timbul dari pelanggaran hak-hak MHA dengan memperhatikan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dalam MHA". Sehingga jaminan konstitusional merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi kesatuan MHA (Awi, 2012).

Di berbagai daerah yang ada di Indonesia, kenyataan dilapangan menunjukkan masih eksisnya lembaga-lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, bahkan pola tersebut sudah lama melembaga dengan kokoh dan masih berlangsung sampai saat ini. Dari hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti lainnya dapat diidentifikasi bahwa pada beberapa masyarakat hukum adat masih menggunakan lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa. Masyarakat Hukum Adat (MHA) meyakini bahwa lembaga adat mampu menyelesaikan sengketa secara sederhana, cepat, biaya ringan dan adil.

Di Kabupaten Lombok Utara sendiri, terdapat lembaga adat yang masih eksis menyelesaikan sengketa adat dalam masyarakat adat, terdapat dua lembaga adat yang berjalan yaitu lembaga adat leluhur yang disebut dengan Lembaga Pranata Adat Bayan dan Lembaga Majelis Krama Desa. Lembaga adat leluhur di Lombok Utara terdapat tiga (3) tipe struktur kelembagaan adat antara lain ; struktur kelembagaan adat tipe pertama (1) yang terdiri dari *Penghulu, Lebe, Ketib, Mudim, Pembekel, Amak Lokak, dan Pemangku*. Struktur kelembagaan adat tipe kedua (2) yang terdiri dari *Pembekel, Penghulu, Lebe, Ketib, Mudim, Amak Lokak, dan Pemangku*. Sedangkan struktur kelembagaan adat tipe ketiga (3) yang terdiri dari *Pemangku, Pembekel, Amak Lokak, Gantungan Rombong, dan Mak Lokak Singgan* (Sukri, 2016). Masing-masing dari lembaga pemerintahan adat tersebut mempunyai tupoksi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan masih tetap bisa berjalan beriringan dengan sistem hukum positif.

Kedua lembaga adat tersebut saling berdampingan satu sama lainnya. lembaga adat leluhur berjalan sesuai dengan adat, kepercayaan beserta sanksi yang diyakininya yang secara turun temurun dan tidak tertulis sama sekali, sedangkan lembaga Majelis Krama Desa merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh desa berdasarkan kewenangan yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, perlu diketahui bagaimana kelembagaan adat dalam penyelesaian sengketa adat melalui lembaga adat di Kabupaten Lombok Utra dan bagaimana kewenangan pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui lembaga di Kabupaten Lombok Utara?

Jurnal ini ditulis berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, sehingga tipe penelitian ini adalah penelitian sosiologis yuridis yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam pengamatan hidup masyarakat. Pemilihan tipe penelitian

ini terkait fokus terhadap lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, dalam hal ini peneliti akan mencoba melihat sejauhmana eksistensi dan kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat.

Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara langsung dari responden yang terpilih yang berkompeten di lokasi penelitian seperti wawancara dengan Tetua Adat, Penggagas MKD, Mantan Bupati selaku yang mengesahkan Perbup dan Perda Kabupaten, Kepala Sekolah Adat Bayan, Kepala Desa Bentek, Ketua MKD, serta perwakilan masyarakat adat setempat. Sedangkan data sekunder (data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia, seperti dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dan literatur bacaan yang relevan). Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara (teknik pengumpulan data secara langsung kepada narasumber melalui tanya jawab secara lisan), dan studi kepustakaan (peraturan perundang-undangan dan literatur bacaan yang relevan). Analisis Data yang digunakan adalah kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kelembagaan Adat di Kabupaten Lombok Utara

Lembaga adat dapat dikategorikan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan formal negara, karena konflik-konflik atau sengketa dapat ditempuh melalui jalur alternatif di luar pengadilan. Pada umumnya alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan berdasarkan asas-asas iktikad baik, asas kontraktual, asas mengikat, asas kebebasan, dan asas kerahasiaan. Menurut salim 2017 munculnya model alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga adat sesungguhnya merupakan kritik terhadap kelemahan dari model konvensional yang lamban, biaya mahal, tidak mencerminkan keadilan, bahkan manipulatif dan koruptif. Pengertian sengketa atau konflik disajikan berikut ini; Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan pengertian sengketa berarti "persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak)".

Keberadaan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa sudah mendapatkan legalitas kuat dari pemerintah daerah Lombok Utara, sehingga seluruh tahapan dalam penyelesaian sengketa secara adat melalui lembaga adat tidak dipersoalkan. Sebab, dalam tahapan penyelesaian sengketa lembaga adat bersinergi dengan instansi pemerintahan. Sinergi antara pemerintah dan MHA untuk menghidupkan nilai-nilai hukum adat dan memberdayakan lembaga-lembaga adat yang ada dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi ditengah kehidupan MHA. Sehingga lembaga masyarakat adat hadir sebagai fungsi pelaksana peradilan.

Di Indonesia, hukum adat merupakan hukum rakyat Indonesia yang sudah tua dengan usia yang hampir sama dengan rakyat Indonesia, yang hingga saat ini masih tetap berlaku di kalangan masyarakat sebagai hukum asli bangsa (rakyat) Indonesia (Hadikusumah, 2004). Penempatan hukum adat itu secara profesional, tidak ada yang saling menegasikan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum pemerintahan.

Ketiganya harus berjalan karena hukum adat bersendikan agama, segala sesuatu itu pasti ada dasar-dasar agamanya. Hukum adat dibangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat, memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. dengan demikian, hukum adat merupakan *yuris fenomenologi* dari masyarakat hukum adat (Abbas, 2017).

Sejarah Terbentuknya Lembaga Adat Leluhur

Pada masa penjajahan Belanda, Lombok Utara merupakan wilayah *Onder Afdeling van West Lombok*, dipimpin oleh *Controleur*. *Onder Afdeling van West Lombok*, menurut hirarki kelembagaan, sama dengan *regenschap* (Kabupaten). Secara administrasi dan kelembagaan, wilayah Lombok Utara tergabung dalam wilayah Lombok Barat. Demikian pula dengan ketika masa penjajahan Jepang, daerah Lombok Barat termasuk Lombok Utara menjadi satu daerah administratif, dan pada masa Jepang disebut *Bun Ken*, dikepalai seorang *Bun Ken Kanrikan*. Status ini berlangsung sampai Jepang menyerahkan kekuasaan kepada sekutu Belanda (NICA) (Sianturi, 2018).

Beberapa situs peninggalan sejarah di Bayan- Kecamatan Bayan, menjadi saksi arti penting Lombok Utara bagi masyarakat Lombok saat ini. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan penyebaran agama Islam dan penyebaran suku Sasak di Lombok dimulai dari daerah ini. Hal ini dibuktikan dengan masih berdirinya berbagai situs, termasuk Masjid tertua di Bayan, simbol penyebaran agama Islam di Lombok. Sebelum Gunung Samalas meletus tahun 1257 M, dan kini menyisakan kawah atau lebih dikenal dengan Danau Segara Anak, menyebar hampir di seluruh wilayah Lombok. Sejarah ini tercatat dalam *Babad Lombok*, naskah kuno berbahasa Jawa Kuno (*kawi*) yang ditulis diatas daun lontar dan masih disimpan di Museum NTB yang dilengkapi terjemahan Bahasa Indonesia.

Menurut *Babad Lombok*, Bayan adalah asal muasal suku Sasak dan menyebar ke penjuru Lombok hingga abad ke-7. Kerajaan tertua yang berkuasa pada saat itu bernama Kerajaan Laeq, kemudian muncul Kerajaan Suwung dipimpin Raja Betara Indera. Kerajaan Suwung kemudian hilang dan digantikan oleh Kerajaan Lombok. Kemudian muncul Kerajaan Pamatan, kerajaan klasik dengan peradaban tinggi dipimpin oleh Raja Manca Mantri, dengan pengembangan perdagangan maju, memiliki benteng kota, jalan-jalan, dan taman bunga yang indah. Penduduknya memeluk agama Budha, hidup dan berkembang di pulau Lombok, hingga kemudian Gunung Samalas meletus dan meluluhlantahkan semuanya. Nama Bayan diberikan ketika Islam berkembang pesat sekitar abad ke-16 dibawa oleh para ulama dan pedagang yang singgah di Pelabuhan Carik. Pelabuhan Carik adalah pelabuhan yang sangat strategis dan menjadi bagian wilayah yang dikelola kerajaan, lokaq Sahbandar adalah gelar tertua adat yang mengelola Pelabuhan Carik.

Setelah Islam diterima sebagai Agama Kerajaan, kemudian daerah ini dinamakan Bayan. Bayan berasal dari Bahasa Arab yang berarti 'Penerang'. Bersamaan dengan itu, bagi Raja dan keluarga kerajaan yang saat itu masuk Islam oleh para mubaligh diberikan gelar *Raden* kepada laki-laki, sedangkan bagi perempuan tetap dengan sebutan *denda*, yang merupakan panggilan keturunan kerajaan saat itu. Sehingga hukum adat dikenal dengan istilah *Luir Gama* yang artinya adat bersendikan agama.


Menurut Renadi, Kepala Sekolah Adat Bayan, bahwa saat Gunung Samalas Meletus, maka terbentuklah kelompok-kelompok masyarakat bagian utara Gunung Rinjani yang saat

ini disebut dengan Dayan Gunung, dengan batas wilayah *talbalu* yaitu wilayah Lombok Timur tepatnya di pelabuhan Lombok dengan *Menangareduknya* dari Pemenang sampai Senggigi. Pranata-pranata adat yang sudah terbentuk tersebut terpecah menjadi 2 (dua) yaitu, ada *Kedatuan Bayan* dan *Kedatuan Sokong*, dengan menjadikan keputusan tertingginya ada di *Gundem* atau musyawarah besar, dan dilakukan secara tidak tertulis baik dari segi administrasi maupun dari segi sengketa-sengketa yang masuk. Karena *Pranata Adat* dulu dibentuk sesuai kebutuhan, dan menjadikan *Gawe Alit* sebagai sistem yang mengkoordinir semua pranata-pranata adat tersebut. *Gawe Alit* sendiri dilaksanakan setiap delapan (8) tahun sekali.

Terpecahnya kedatuan tersebut, pranata adat di Kabupaten Lombok Utara masih tetap eksis di wilayah Kecamatan Bayan, tersebar di Desa Karang Bajo, Desa Loloan, Desa Bayan, Desa Sambik Elen, Desa Senaru, Desa Anyar, Desa Sukadana (Semongkang dan Sembagek). Dari sebaran itu yang paling kental melaksanakan hukum adat fokus di Desa Bayan (*Bayan Beleq*) sebagai pusat peradaban adat di Lombok Utara. *Bayan Beleq* itu sendiri, terdapat empat (4) desa yang masih kuat menerapkan hukum adat di antaranya Desa Loloan, Desa Karang Bajo, Desa Timuk Orong atau Bayan Timur, dan Desa Bat Orong atau Bayan Barat (Renaldi, 2022). Pranata adat Bayan sampai saat ini masih terjaga, dilestarikan, dan tetap menjalankan hukum adat yang sudah ada sejak turun temurun.

Pranata adat itu sebenarnya ada dari wilayah timur (Bayan) sampai wilayah barat (pemenang), namun seiring waktu pranata adat itu di wilayah barat dari Kayangan ke Pemenang sudah tidak ada lagi, yang masih utuh dan tetap bertahan itu di wilayah timur. Bayan itu sudah ditetapkan sebagai poros adat, sehingga disebutkan dalam takapan kunonya, yaitu *adat saking bumi bayan, sapa tan mawi adat an-bayani*, artinya poros/peradaban adat itu mulai dari Bayan. Barang siapa yang tidak tahu adat, merugikan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya (Kamardi, 2022).

Struktur Lembaga Adat Leluhur



Adapun tugas dan fungsi dari pranata-pranata adat tersebut, sebagai berikut: *Pertama*, Pembekel merupakan garis terdepan yang berbicara dan yang mengurus pemerintahan adat secara keseluruhan kepada masyarakat adat. Pembekel pada sidang adat memiliki peran sebagai pimpinan sidang pada pelaksanaan *Gundem*, menjadi juru bicara dalam memutuskan sengketa adat setelah pranata-pranata adat memberikan pendapatnya terhadap sengketa adat yang sedang diproses. *Kedua*, Pemangku, yang memiliki tupoksi secara umum, mengayomi seluruh masyarakat adat, melaksanakan secara keseluruhan

tupoksi semua pranata adat yang ada. Pemangku bekerja secara struktur antar pemangku yang memiliki nama berbeda-beda, yaitu pemangku hulu dan pemangku hilir, pemangku hulu memiliki wet atau wilayah tugas di Rinjani, hutan adat. Pemangku ini disebut *pemangku perumbak daye*, dengan mengadakan ritual bercocok tanam (*menggawe membukak, ritual haturan ula kaya*) yaitu menghaturkan hasil panen untuk sang pencipta terlebih dahulu, yang kemudian haturan ini dihaturkan kepada *pemangku amaq lokaq perumbak daye* (Rianom, 2022). Selain Pemangku Perumbak Daye ada juga Pemangku Tengah (*amaq lokaq gantungan rombong*) ialah pemangku yang berada di tengah-tengah dengan wet atau wilayah tugas di segara anak serta mengayomi seluruh masyarakat adat. Pemangku perumbak daye biasanya mempunyai tupoksi ketika ada pelaksanaan prosesi adat seperti maulid adat, lebaran adat, dan ramelan atau menyambut datangnya bulan puasa. Ada juga Pemangku Lauq atau Pemangku Perumbak Lauq yang tugasnya berada di hilir, daratan dan lautan. Dicontohkan, jika terjadi pengeboman ikan, mengadakan ritual turun ton dan turun balit. Turun ton itu ialah ritual ketika musim hujan atau menandakan masuknya waktu tanam, sedangkan ritual turun balit ialah ritual yang dilakukan pada musim kemarau atau menandakan masuknya waktu panen telah tiba. Kemudian, hasil dari turun balit hasil panen tersebut dihaturkan pada saat tek lauq (ritual turun ton) dan tek daye (ritual panen/ turun balit) yang dilakukan di gedeng daye dan gedeng lauq, namun prosesi turun balit tersebut tidak dapat dilakukan jika belum melakukan acara gawe alit sehingga gedeng daye dan gedeng lauq tentunya belum bisa diperbaiki dalam artian belum bisa dipakai.

Ketiga, Amaq Lokaq, mempunyai tugas dan fungsi khusus membidangi bagian keamanan yang menjadi garda terdepan ketika terjadi keributan atau *congaq* dalam Bahasa masyarakat adat. Amaq lokaq terdiri dari *amaq lokaq singgan dalem, amaq lokaq singgan dasan ancaq, amaq lokaq singgan plagu pati, amaq lokaq singgan plagu banyaq*. Sehingga amaq lokaq ini bekerja dengan menggunakan tim dari masing-masing keturunan-keturunannya atau disebut dengan *turunan toaq turun*, masyarakat adat sendiri tidak harus dari keturunan *jajar karang*, atau ia harus dari keturunan Lalu, Lale, Baiq, atau Raden. Keempat, Kiyai, yang memiliki tupoksi mengurus agama, ketika memberikan pendapat sengketa adat dapat memberikan pandangan perspektif dari unsur agamanya, sehingga dapat memberikan putusan atau menarik kesimpulan akhir oleh Pembekel dalam penyelesaian sengketa adat. Kiyai tersebar menjadi empat yaitu *Kiyai Penghulu, Kiyai Lebe, Kiyai Ketib, dan Kiyai Mudim*. Secara silsilah, yang membedakan antara masing-masing kiyai yaitu dilihat dari wet atau wilayah. Masing-masing dari masyarakat adat Bayan memiliki komunitas seperti Desa Loloan dipimpin oleh kiyai penghulu, Desa Karang Bajo dipimpin oleh kiyai lebe, Desa Timuk Orong atau Bayan Timur dipimpin oleh kiyai ketib, dan Bat Orong atau Bayan Barat dipimpin oleh kiyai mudim. Turunan dari kiyai-kiyai tersebut disebut sebagai kiyai santri yaitu keturunan dari masing-masing kiyai yang akan meneruskan kepengurusan selanjutnya (Rianom, 2022).

Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Lembaga Adat Leluhur


Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan mekanisme *litigasi, non litigasi*, maupun *advokasi*. Mekanisme *litigasi* dapat dipilih dalam hal terkait konflik atau sengketa kepastian hukum dan hak dimana para pihaknya tidak lagi memiliki i'tikad baik untuk berdamai. Selain itu, upaya ini juga digunakan untuk kasus-kasus pelanggaran hukum. Keputusan yang dihasilkan sifatnya memaksa. Mekanisme *non litigasi* dipilih apabila adanya kepentingan para pihak yang harus dilindungi dihadapan publik yang sifatnya perdata dan

didasari keinginan kuat para pihak untuk berdamai, keputusan sifatnya sukarela. Mekanisme *advokasi* digunakan untuk sengketa yang berkaitan dengan masalah perebutan hak dan kepastian hak semata, tetapi lebih dari itu memiliki implikasi dan dimensi yang luas dan mendalam bagi keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan masyarakat (Permata, dkk 2018).

Penyelesaian sengketa adat melalui lembaga adat yang sudah ada, mengandalkan otoritas dan legitimasi lokal. Masyarakat adat lebih memilih lembaga adat dalam penyelesaian kasus atau sengketa yang dihadapi, karena lembaga adat lebih menyesuaikan dengan kondisi masyarakat adat, selain proses penyelesaian yang lebih mudah, ringan dan dianggap cepat. Namun, dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga adat memiliki kelemahan atau kekurangan yaitu kurangnya pengawasan atau kontrol sehingga seakan ada kesewenangan segelintir orang yang menyebabkan pihak yang lemah atau tidak mampu dalam membayar sanksi adat tidak mendapatkan pelayanan adat sama sekali.

Pada lembaga adat leluhur sudah ada pranata adat yang bertugas menyelesaikan sengketa atau kasus yang diberikan mandat selama tiga tahun, pranata-pranata adat yang sudah ada tersebut sebagaimana yang telah dibahas pada BAB III, meliputi *Pembekel*, *Pemangku*, *Amaq Lokaq*, *Kiyai* beserta jajaran pranata adat lainnya. Mereka bersepakat menyelesaikan seluruh sengketa melalui *Gundem* (sangkep beleq atau musyawarah besar). Proses penyelesaian sengketa adat melalui lembaga adat leluhur, terlebih dahulu akan memproses suatu perkara atau suatu kasus dengan adanya laporan dari masyarakat adat setempat yang kemudian, laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh *Pembekel*. *Pembekel* akan menyampaikan informasi tentang kasus atau sengketa yang masuk melalui *Amaq Lokaq Singgan*. *Amaq Lokaq Singgan* inilah yang kemudian akan mengumpulkan atau mengundang semua masyarakat adat beserta pranata-pranata adat lainnya yang kemudian akan berkumpul di *berugak agung*.

Alur Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Lembaga Adat Leluhur



Sengketa Adat Yang Ditangani Lembaga Adat Leluhur

Ada tiga jenis sengketa yang ditangani, yaitu sengketa alit/doso goro (ringan), sengketa madia/doso terbayar (menengah), dan sengketa agung/pati (berat). Di hukum adat itu sudah ada pasal-pasal yang memberikan sanksi pada pelanggar yang berlaku dalam awig-awig (peraturan-peraturan adat yang tidak tertulis).

- Sengketa adat dengan kasus ringan seperti Melakukan perkawinan, perceraian, rujuk, berkelahi atau tawuran di bulan puasa.
- Sengketa adat dengan kasus sedang seperti berkata bohong, mengebom ikan atau menangkap ikan dengan setrum, menebang pohon di hutan adat;
- Sengketa adat dengan kasus berat seperti melakukan pengrusakan tempat ibadah, menghilangkan nyawa seseorang atau pembunuhan dan pelecehan seksual atau tindak susila.

Sanksi adat yang dijatuhi berupa membayar denda adat yang dikeluarkan pada Maulid adat. Jumlah denda adat yang dikeluarkan berupa satu ekor kambing, kepeng bolong sebanyak 244 keping, beras setampi, gula selonjor, dan perlengkapan sirih, Masing-masing dari sengketa memiliki sanksi yang sama, kecuali dalam sengketa berat ditambah satu ekor kerbau.

Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Adat Leluhur

Keputusan atau hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa yang dihasilkan dari sidang adat lembaga adat bersifat final atau inkrah, karena pranata adat atau lembaga adat leluhur mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelesaikan sengketa adat, yaitu dengan memberikan putusan akhir, yang dilakukan secara Gundem. Keputusan akhir yang dihasilkan pun atas dasar kesepakatan bersama, selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka keputusan itu bersifat final, kuat dan tidak bisa diganggu gugat. Namun, jika setelah dilakukan 3 kali gundem tidak menemukan kata sepakat, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib, sebagaimana pernyataan dari Rianom "Penyelesaian sengketa oleh lembaga adat leluhur tidak semua sengketa dapat dituntaskan di tingkat sidang lembaga adat (Gudem). Namun, semua sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu melalui sidang lembaga adat, baru sengketa itu dilimpahkan ke aparat penegak hukum (kepolisian)" namun, jarang bahkan tidak ada sengketa adat yang sampai ke polisian.


Sejarah Terbentuknya Lembaga Majelis Krama Desa

Lembaga Krama Desa (LKD) yang digagas oleh Kepala Desa Bentek Kecamatan Gangga (masih bergabung dengan Lombok Barat), Kamardi pada tahun 1999. Pembentukan LKD bertujuan membangun sistem pemerintahan yang efektif untuk menata desa yang lebih demokratis, sebab pada tahun itu adat di Lombok Utara masih sangat kental, sehingga sistem pemerintahan desa dan sistem pemerintahan adat harus dapat disinergikan. Selama menjabat sebagai Kepala Desa (delapan tahun dari 1999-2007), Kamardi lalu mengusulkan perubahan LKD menjadi MKAD (Majelis Krama Adat Desa). Pada saat proses pengawalan MKAD ke tingkat pemerintah kabupaten, pada saat itu Kamardi sudah berakhir masa jabatannya. Sementara untuk menguatkan lembaga MKAD tersebut diperlukan Awig-awig MKAD, peraturan desa dari pemerintah desa, peraturan daerah dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi (Kamardi, 2019).

Kehadiran MKAD dari tahun 1999 sampai 2015 secara hukum belum dianggap legal. MKAD diperkuat kembali oleh Desa Bentek pada tahun 2016 tepatnya dibentuk pada saat pelaksanaan ulang tahun Desa Bentek yang ke-102, sehingga MKD pertama dan paling lama ada di Bentek, kepengurusannya dikukuhkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPM) Kabupaten Lombok Utara. Dari situlah, pemerintah daerah Lombok Utara mengambil tindakan untuk memperkuat lembaga MKAD tersebut melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa. Menurut hasil wawancara dengan Wijaya, 2022 bahwa berlandaskan Perbup tersebut pemerintah daerah Lombok Utara menjadikan pedoman kepada seluruh pemerintah desa se-Lombok Utara sebagai acuan dalam pembentukan MKD. Jumlah desa di Lombok Utara sebanyak 43 desa, yang terdiri dari 33 desa merupakan desa lama yang sudah semuanya membentuk MKD, dan terdapat 10 desa yang baru definitif (sebagian sudah membentuk, dan sebagian lagi belum membentuk MKD).

Adanya MKD merupakan salah satu kewenangan lokal berskala desa yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membina kerukunan masyarakat desa, memelihara perdamaian, dan menangani sengketa yang ada di desa dengan pendekatan hukum adat berlandaskan norma budaya dan nilai-nilai kearifan local (Cahyowati, 2020).

Struktur Majelis Krama Desa Bentek Kecamatan Gangga




Dalam MKD terdapat ketua, sekretaris (juru tulis), bendahara dan bidang-bidang yang meliputi tiga bidang yaitu sengketa adat gama, adat tapsila dan adat krama yang dimana setiap sengketa memiliki pengertian yang berbeda yaitu : (1). Ketua yaitu jabatan tertinggi dalam struktur kepengurusan, yang dipilih oleh para pengurus dan keputusan pemerintah desa. (2) Juru Tulis yaitu jabatan kedua yang menjadi sekretaris secara administrasi bertugas menerima dan menerbitkan surat, berita acara dalam setiap menerima dan memutuskan sengketa. (3) Bendahara yaitu bertugas mengelola keuangan lembaga MKD yang ditanggung oleh pemerintah desa, sehingga khusus bendara diambil dari unsur pemerintahan desa agar memudahkan dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah desa.

(4) Kepala Bidang Adat Gama yaitu yang mengurus persoalan yang berkaitan dengan hubungan keagamaan dan kepercayaan, (5) Kepala Bidang Adat Tapsila yaitu yang mengurus persoalan hubungan manusia dengan manusia seperti sengketa batas pekarangan, ternak memakan tanaman orang lain pencurian air di sawah, pengerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut, (6) Kepala Bidang Adat Krama yaitu mengurus persoalan sengketa perkawinan seperti pemicangan, Pisukan, Perkawinan anak di bawah umur dan perkawinan antar agama.

Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga MKD

Dalam Perbup Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa, bagian ketiga mengenai tahapan penyelesaian sengketa pasal 19 ayat (1) masyarakat desa secara individu atau kelompok melaporkan sengketa kepada MKD baik secara lisan maupun tertulis, (2) laporan secara lisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis oleh sekretaris MKD yang ditandatangani/ cap jempol oleh pihak pelapor, (3) laporan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan diperdalam oleh MKD. (4) MKD menjadwalkan pertemuan mediasi untuk pertama kalinya selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak laporan diterima dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa. (5) apabila para pihak sepakat untuk berdamai, MKD membuat akta perdamaian dengan mengetahui kepala desa, (6) akta perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didaftarkan pada pengadilan. (7) apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk berdamai, MKD membuat berita acara dan merekomendasikan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum formal.

Alur Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga MKD



Sengketa Yang Ditangani Lembaga MKD

Adapun contoh laporan desa tentang kasus atau sengketa yang dapat diselesaikan melalui MKD yaitu.

- Tindak pidana ringan atau Tipiring seperti menimpuk anak sapi sampai mati yang terjadi pada tahun 2020, (dikenai sanksi berupa membayar denda sesuai dengan harga sapi yang mati, namun dikembalikan kepada masing-masing

pihak yang bersengketa, apakah sepakat atau tidak sepakatnya), kasus pidana pengrusakan lingkungan atau yang menyebabkan longsor oleh PLTMH Segara 1 (dalam kasus tersebut, tidak menemukan kata sepakat antara masyarakat dengan pihak PLTMH sehingga proses dilanjutkan ke pengadilan);

- Sengketa adat seperti sengketa krama (memulang/ perkawinan, yang ditunda sepihak oleh kepala dusun Lowang Sawak Desa Bentek Tahun 2016 diselesaikan dengan air sebanyak air isi satu butir tempurung kelapa yang diminum oleh kedua belah pihak), sengketa atau kasus antar desa tentang pelanggaran adat Krama dengan mengembalikan anak gadis orang yang tidak jadi dinikahi dijatuhi sanksi adat Nora Cara dengan membayar sebesar 5.450 uang bolong dengan konversi Rp.272.500. sengketa adat krama antar desa yang membawa lari anak gadis orang selama sehari semalam tanpa sepengetahuan orangtua dari pihak perempuan, maka dikenakan sanksi adat berupa Menyowok yaitu membaca do'a bersama, menyembelih seekor kambing, memberi makan 40 orang anak yatim, dan 20 perangkat adat serta kiayi penghulu setempat. dan sengketa tapsila (menyumpak/ sumpah serapah dikenai sanksi berupa 2.450 uang bolong atau setara dengan Rp. 122. 500);
- Sengketa perdata seperti penutupan jalan yang dilakukan oleh perusahaan PLTMH Segara 1 Desa Bentek tahun 2017, disepakati dengan pembukaan kembali jalan. Pembagian harta warisan dengan penyelesaian sengketa semua pihak yang bersengketa mendapatkan bagian sesuai dengan perhitungan pihak MKD dan disepakati para pihak.

Kekuatan Hukum Putusan Lembaga MKD

Berdasarkan Perbup Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017, pada Pasal 5, dalam menyelenggarakan tugas pokok, Majelis Krama Desa mempunyai fungsi: (a) Memfasilitasi mediasi sengketa yang terjadi di masyarakat Desa, (b) Mengembangkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga desa dan Pemerintah Desa dalam menyelamatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di Desa, (c) Mendokumentasi dan menginventarisasi nilai-nilai dan norma yang dikembangkan atau berkembang di masyarakat. Sehingga dengan adanya Perbup tersebut bahwa, putusan akhir yang dihasilkan MKD bersifat sementara, mengingat MKD merupakan lembaga mitra pemerintah dan berada dalam pengawasan pemerintah

PENUTUP

Secara kelembagaan terdapat dua lembaga adat yang masih eksis di Kabupaten Lombok Utara dalam penyelesaian sengketa adat yaitu; *pertama*, Lembaga Adat Leluhur yaitu lembaga yang sudah ada sejak turun temurun dibentuk oleh masyarakat asli atau penduduk asli dengan masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diteruskan sampai kapanpun selama diminta oleh masyarakat, dan yang menggantikan atau yang menjadi penerus kepengurusannya adalah keturunan (prusa) dari masing-masing pranata adat tersebut. *Kedua*, Lembaga MKD (Majelis Krama Desa) yang dibentuk oleh desa berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa. MKD di Lombok Utara merupakan lembaga baru yang disahkan pada tahun 2016 tepatnya

menjadikan Desa Bentek-Lombok Utara sebagai awal mula terbentuknya MMKD di Lombok Utara, MKD merupakan gabungan atau kodifikasi dari hukum adat yang sudah ada dengan hukum positif (hukum formal).

Pelaksanaan penyelesaian sengketa adat melalui lembaga adat di Kabupaten Lombok Utara dilakukan melalui hukum acara yang dibentuk berdasarkan kebiasaan yang dibentuk oleh Lembaga Adat Leluhur dengan kewenangan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa, dengan artian sebagai hakim dalam sidang adat yang dipimpin oleh pembekel berdasarkan kesepakatan semua pihak, dan putusan bersifat tetap, mengikat/inkrah. Sedangkan lembaga MKD melakukan penyelesaian sengketa secara mediasi atau sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Karena di Kabupaten Lombok Utara yang mendominasi adalah hukum adat, sehingga MKD meskipun sebagai lembaga adat namun tidak bisa menyelesaikan sengketa adat secara langsung dengan memberi putusan langsung terhadap para pihak, namun hanya sebatas memediasi/mediator yang proses selanjutnya dilimpahkan kepada pihak kepolisian atau pihak pengadilan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Muhammad Sukri, *Masyarakat Adat dan Kawasan Hukum Adat*, Seminar Menggagas Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Lombok Utara, Bayan, 2016

Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropoligi Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Depok, 2017

St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2016

Henra Marulitua Sianturi, dkk, *Kabupaten Lombok Utara Peluang Investasi & Potensi Bisnis Outlook 2018*, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018, PT. Cipta Miratama Indonesia, Lombok Utara, 2018

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017

Jurnal

RR Cahyowati dkk, *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2020, Penyuluhan Hukum Tentang Peran Majelis Krama Desa dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kabupaten Lombok Utara*, LPPM Universitas Mataram, Vol.2, 2020

Sara Ida Magdalena Awi, *Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura* Program, Pascasarjana Universitas Udayana-Denpasar, 2012

Shirly Claudia Permata dkk, *Implemtasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah*, Jurnal IUS, Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 6 No. 3, Desember 2018, Program Studi Magister Kenoktariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Bupati No 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Sumber Lain

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Adat Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Renadi, 23 April 2022.

Hasil wawancara dengan tokoh adat Lombok Utara, Kamardi, 24 Februari 2022

Hasil wawancara dengan Bupati Lombok Utara periode 2016-2021, Najmul Akhyar, 25 Februari 2022.

Hasil wawancara dengan Tetua Adat Gubuk Karang Bajo, Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Rianom, 24 Maret 2022.

